



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 429 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BANTUL

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 429 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PROGRAM PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO